

**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA
PASAL 27 AYAT (1) DAN (3)
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)**

**HARY SUHARTO
NIM : 02012681822036**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020**

**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA
PASAL 27 AYAT (1) DAN (3)
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

TESIS

**HARY SUHARTO
NIM. 02012681822036**


**Telah Dinji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 14 Oktober 2020**

Pembimbing I



**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981691001**

Pembimbing II



**Dr. Sant P Panjaitan, S.H., M.Hum
NIP. 196301211987031003**

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196309181991022001**

Menyetujui :



Dekan

**Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hary suharto
NIM : 02012681822036
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (foot note) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,
Yang Membuat Pernyataan,



Hary Suharto
NIM : 02012681822036

MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

“ Jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru, selalu bersyukur, serta tidak lupa berdoa kepada Allah SWT ”.

KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

- ❖ Kedua orang tuaku
- ❖ Saudari-saudariku
- ❖ Seluruh keluarga besarku
- ❖ Guru-guruku yang kuhormati
- ❖ Almamater yang kucintai dan kubanggakan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya peneliti dapat menyelesaikan penelitian Tesis dengan baik serta tepat waktu. Penelitian Tesis ini sebagai salah syarat untuk memperoleh Gelar Akademik Magister Hukum (M.H) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .Tidak lupa shalawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya serta para sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-menerang.

Tesis ini berjudul “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana” ini diteliti dengan tujuan sebagai sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas khususnya mengenai persoalan tentang Pasal 27 ayat (1) dan (3) Informasi dan Transaksi Elektronik.

Palembang,_____2020

Hary Suharto
NIM : 02012681822036

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil Alamin, pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak-pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan penelitian Tesis ini, serta menjadi bagian terpenting pada saat proses pembelajaran bagi peneliti sendiri dalam menempuh pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum ,Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs Murzal Zaidan S.H.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Serta selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih kepada Bunda atas semua motivasi, arahan, masukan, bimbingan dan juga kebaikan yang diberikan kepada

peneliti selama dalam menempuh pendidikan di Magister Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I Tesis. Terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan karena telah meluangkan waktunya dalam berdiskusi, memberikan bimbingan, arahan dan masukan, serta motivasi dalam penulisan Tesis ini, sehingga penelitian Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing II Tesis. Terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan karena telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, memberikan saran, arahan serta masukan juga motivasi dalam penulisan Tesis ini, sehingga penelitian Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Ibu Dr. Henny Yuningsih S.H.,M.H., Selaku pengelola Jurnal Lex Lata Magister Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih telah memberikan masukan dan saran yang berarti kepada peneliti terhadap permasalahan dalam penulisan Tesis ini
11. Para Dosen Penguji karena telah memberikan saran dan masukan yang membangun serta berarti dalam proses penulisan Tesis
12. Kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen (Tenaga Pengajar) Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih karena telah memberikan

pengajaran serta membagi ilmunya selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

13. Para Staf Akademik Mbak Nidya, Mbak Putri serta Staf bagian perpustakaan dan para pegawai di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.

Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Untuk keluargaku yang paling kusayangi, kedua orang tuaku yang sangat aku cintai Mimi (Zaenab) dan Apak (Sutjipto), yang telah membesarkanku dan atas kasih sayangnya yang tak terhingga, terima kasih atas dukungan serta doanya sehingga anakmu ini selalu diberikan kemudahan serta keselamatan. Kedua saudariku Risza dan Tria, mas Albi, keponakanku yang lucu Kenzo, Bucak, Cicik (Almarhum), Bulek Sri, Atik, saudara-saudaraku Rahmat, Salis, Akbar.
2. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2018 serta keluarga besar HIMA Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Dan Manfaat penelitian.....	16
D. Kerangka Teoritik.....	17
E. Kerangka Konseptual.....	28
F. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Pendekatan Penelitian.....	30
3. Jenis Dan Sumber-Sumber Bahan Hukum.....	32
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian.....	34

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	34
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	35

BAB II PIDANA, PEMIDANAAN, DAN KEBIJAKAN

HUKUM PIDANA.....	36
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana	
1. Pengertian Pidana Dan Pidanaan.....	36
2. Perkembangan Teori Tujuan Pidanaan.....	42
3. Tujuan Pidanaan Menurut RUU KUHP.....	48
B. Kebijakan Hukum Pidana.....	51
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	51
2. Hubungan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminal Dan Kebijakan Sosial.....	55
3. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.....	59
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana ITE.....	60
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana ITE.....	60
2. Perkembangan Jenis Tindak Pidana ITE	66
3. Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana ITE.....	69

BAB III KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA

PASAL 27 AYAT (1) DAN (3) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA.....	85
---	-----------

A	Latar Belakang Pembentuk Undang-Undang Merumuskan Kebijakan Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Dan (3) UU ITE.....	85
B	Perumusan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU ITE Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.....	121
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....		166
A	Kesimpulan.....	166
B	Saran-Saran.....	167
DAFTAR PUSTAKA.....		169
LAMPIRAN		
A	Risalah Rapat, Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Rapat Kerja Dengan Menkoinfo dan Menteri Hukum dan HAM	
B	Risalah Rapat, Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, RDP Dengan Kabareskrim Polri dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	
C	Risalah Rapat, Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, RDPU Dengan IKADIN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Putusan Kasus Pidana UU ITE.....	123
Gambar 2. jenis dan jumlah kasus pidana UU ITE.....	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1. perubahan Dalam Undang-Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik.....	110
Tabel 2. Formulasi Pembaharuan Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Dan (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	164

ABSTRAK


Tesis ini berjudul “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Dan (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”. Penulisan Tesis ini dilatar belakangi Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Pasal yang mengatur tentang melanggar kesusilaan, Pasal yang mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik yang dianggap sebagai Pasal yang multitafsir, karena sampai sekarang dianggap penafsirannya tidak jelas. Sehingga penafsirannya bisa ditafsirkan secara luas, bebas dan dapat diulur ke mana-mana untuk menjerat seseorang. Permasalahan yang harus dianalisa : Pertama, Apa yang melatar belakangi pembentuk undang-undang merumuskan kebijakan hukum pidana pasal 27 ayat (1) dan (3), Kedua bagaimana perumusan kebijakan komulasi hukum pidana dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) terhadap Pembaharuan Hukum di Indonesia pada saat yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan penyebarluasan pornografi sebagai salah satu jenis kejahatan *cybercrime* di internet yang luar biasa banyak dan bermacam-macam jenis yang sangat sulit diatasi maka dibentuklah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3), dikarenakan, mudah untuk dimuat dalam media yang menggunakan sarana elektronik atau siber, penyebarannya sangat cepat dan meluas dalam dunia siber, daya destruktif dari pemuatan materi penghinaan atau pencemaran nama baik, memiliki daya rusak yang efektif terhadap seorang atau kelompok orang yang dijadikan target penghinaan dan/atau pencemaran nama baik , media elektronik (siber) akan dapat dipergunakan sebagai pilihan yang paling efektif bagi orang yang berniat melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Perumusan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 ayat (1) dan (3) pada saat yang akan datang yaitu berdasarkan unsur objeknya, perbuatan hukumnya, subyek hukumnya, dan adanya alasan pembenaran

Kata Kunci : Formulasi, Hukum Pidana, Informasi Elektronik, Kebijakan, Pembaharuan Hukum Pidana, Transaksi Elektronik.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Criminal Law Formulation Policy Article 27 Paragraph (1) and (3) Law on Information and Electronic Transactions in Renewal of Criminal Law". The background of writing this thesis is Article 27 paragraph (1) and (3) of the Law on Information and Electronic Transactions which regulates violations of decency, insults or defamation considered as multi-interpretative articles because the interpretation is considered unclear until now so that it can be interpreted widely and freely to ensnare someone. Problems that must be analyzed: First, what is the background for the legislators to formulate criminal law policy in Article 27 paragraph (1) and (3), Second, how is the formulation of policy on criminal law in Article 27 paragraph (1) and (3) regarding Legal Renewal in Indonesia in the future. This is a normative legal research. The results of the research conducted showed that the formation of the Law on Information and Electronic Transactions, article 27 paragraph (1) and Article 27 paragraph (3) was due to the spread of pornography as a type of cybercrime crime on the internet, which was enormous and of various types and very difficult to overcome. , it was easy to be published in media using electronic or cyber means, its spread was very fast and widespread in the cyber world, the uploaded material had an effective destructive power against a person or group of people who were targeted. Electronic media (cyber) can be used as the most effective option for people who intend to commit criminal acts of insult and / or defamation. The Criminal Law Formulation Policy Article 27 paragraph (1) and (3) in the future will be formulated based on the elements of the object, the legal action, the legal subject, and the reasons for justification.

Key words: Formulation, Criminal law, Electronic Information, Policy, Renewal of Criminal Law, Electronic Transaction



This is true and correct translation of the copied document.
Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University
Gus. Munaidi, MSLS.
NIP. 196203021988031004

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah.¹

Hukum pada hakikatnya merupakan aturan atau norma yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam pergaulan hidup yang disertai sanksi hukum atas pelanggaran norma bersangkutan.² Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan yang baik dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang besar agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban dan suatu kepastian hukum.

Hukum bertujuan untuk menciptakan suatu ketertiban dalam pergaulan bermasyarakat, termasuk juga hukum pidana. Hukum pidana termasuk bidang hukum publik, artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan

¹.Sudikno Mertokusumo,2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*,Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, hlm. 50.

² Nina Alfiana, Nashriana Dan Iza Rumesten, *Dualisme Kewenangan Dalam Eksekusi Denda Bukti Pelanggaran (Tilang) Sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang, Lex Lata, Vol 1, No 1, 2019, hlm.24.

publik.³ Dalam hukum pidana terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Ketentuan tersebut disebut sebagai norma sedangkan akibatnya dinamakan dengan sanksi. Membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain yaitu bentuk sanksinya.⁴

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor pendorong dunia untuk menuju era globalisasi. Proses globalisasi dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya teknologi internet, infrastruktur telekomunikasi dan transportasi, pertukaran pelajar, dan lain-lain.⁵ Teknologi mempunyai pengaruh yang besar terhadap globalisasi. Menurut asal katanya globalisasi diambil dari kata global yang berarti dunia

Proses perkembangan globalisasi pada awalnya di tandai kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan penggerak globalisasi.⁶ Globalisasi merupakan suatu proses yang menyeluruh atau mendunia dimana setiap orang tidak terikat oleh Negara atau batas-batas wilayah. Artinya setiap individu dapat terhubung dan saling bertukar informasi dimanapun dan kapanpun melalui media elektronik maupun cetak. Teknologi informasi (*information technology*) memegang peran yang penting baik di masa kini

³Teguh Prasetyo,2015,*Hukum Pidana*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

⁴*Ibid*, hlm. 2.

⁵Pengertian Globalisasi: Teori, Faktor Penyebab, Dan Dampak Globalisasi, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-globalisasi.html>, diakses pada tanggal (30-8-2019), pukul 18.30 WIB.

⁶Nurhaidah dan M. Insyah Musa, *Dampak Pengaruh Globalisasi Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia*, Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Syiah Kuala, Jurnal Pesona Dasar, Vol 3, No.3, 2015, hlm. 2.

maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.⁷

Perkembangan kemajuan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial di seluruh dunia. Teknologi menawarkan banyak fasilitas terutama melalui konektivitas internet sehingga memudahkan orang untuk mendapatkan akses atas data dan informasi termasuk data privasi seseorang secara lebih mudah.⁸

Kehidupan manusia pada zaman sekarang tidak lepas dari teknologi. Dengan berkembangnya suatu masyarakat di negara maju, maka berkembanglah juga teknologi informasi itu sendiri. Perkembangan teknologi mengantarkan masyarakat menuju arah globalisasi informatika dan telekomunikasi.

Perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang siber dan hukum siber. Secara internasional digunakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.⁹ Istilah hukum itu disebut dengan Hukum Siber (*Cyber Law*).

Salah satu pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat luas adalah penggunaan media sosial yang dapat diakses melalui internet. Media sosial adalah sebuah media online, dengan

⁷Agus Rahardjo.2002,*Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Cirta Aditya Bakti, hlm.1.

⁸ Sinta Dewi Rosadi, 2015, *Cyberlaw, Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional*, Bandung : PT Rafika Aditama, hlm.4.

⁹Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm.2.

para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.¹⁰ Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein ada enam jenis media sosial yaitu Proyek Kolaborasi (*Collaborative Projects*), Aplikasi Bookmars Sosial, Blog dan Mikroblog , Konten (*Content*), Situs Jejaring Sosial (*Social Networking Sites*), *Virtual Games Worlds*, *Virtual Social Worlds*

Situs jejaring sosial (*social network*), adalah situs web yang memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi dan hubungan dengan pengguna internet lainnya.¹¹ Beberapa contoh dari jejaring sosial adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi.

Selain digunakan sebagai alat berkomunikasi, akun jejaring sosial oleh masyarakat digunakan untuk menyampaikan suatu bentuk pendapat ataupun sebagai saran sebagai ungkapan kebebasan berekperisi melalui jejaring sosial. Dengan menggunakan jejaring sosial jutaan orang dapat saling berkomunikasi secara sistematis.

Konten (*content*) merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk saling berbagi dengan seseorang baik itu secara jarak jauh maupun dekat, berbagi seperti video, ebook, gambar dan lain-lain. Sekalipun kemajuan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, tetapi kemajuan inipun

¹⁰ Errika Dwi Setya Watie, *Komunikasi Dan Media Sosial* ,Ilmu Komunikasi Universitas Semarang, The Messenger, Vol III, No 1, Juli-2011,hlm 71

¹¹ Sinta Dewi Rosadi, *Op Cit*, hlm.7.

secara bersamaan menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak mudah ditemukan jalan keluarnya.¹²

Agar terdapat suatu jaminan ketertiban dan keteraturan dalam penggunaan teknologi informasi dan juga untuk menjawab perkembangan modus operandi suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik pemerintah merespon dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disingkat UU ITE merupakan Undang-Undang (UU) yang didalamnya mengatur segala hal tentang teknologi informasi yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks hukum pidana di bidang teknologi informasi, ruang lingkup hukum pidana di bidang teknologi informasi mencakup pengertian hukum pidana dalam arti luas, yaitu :¹³

1. Hukum pidana materiel (meliputi ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum pidana dalam peraturan perundang-rundangan) di luar KUHP (misalnya dalam UU ITE, UU Pornografi, UU komunikasi, UU Hak Cipta);
2. Hukum Pidana Formil (terdiri atas ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan hukum acara pidana yang diluar KUHAP (misalnya UU ITE, UU Pornografi, UU Komunikasi, UU Hak Cipta, dan;
3. Hukum panintensier (terdiri atas ketentuan pelaksanaan pidana baik yang ada dalam buku I KUHP, misalnya dalam UU RI No 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, UU No.12 Tahun 1995 tentang

¹² Dikdik M Arief Mansur, Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm.22.

¹³Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) Telah Teoritik dan Bedah Kasus*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, hlm.7-8.

pemasyarakatan, UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan peraturan perundang-rundangan pelaksanaannya.

Secara kategoris, berdasarkan tempat kejadian kejahatan, kejahatan di era teknologi informasi tidak hanya terjadi dalam dunia nyata (*real*), tetapi juga ada di dunia maya (*virtual*) yang bentuknya berbeda dengan corak kejahatan konvensional, misalnya kejahatan dalam internet.¹⁴ Undang-undang ITE mengatur mengenai aturan tentang beberapa tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana.

Dalam UU ITE terdapat pasal yang mengatur mengenai mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui internet yaitu Pasal 27 ayat (1) dan (3).

Pasal 27 ayat (1) UU ITE :¹⁵

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE :¹⁶

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Dalam perkembangannya internet juga dapat mengakibatkan dampak negatif akibat pengaruh penggunaan media internet dalam kehidupan masyarakat.

¹⁴ Agus Rahardjo, *Op Cit*, hlm.32.

¹⁵ Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁶Lihat Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik

Melalui internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang disebarkan melalui media sosial. Dampak negatif lain yang muncul dari kemajuan teknologi adalah penyebaran konten yang memiliki muatan melanggar kesusilaan melalui internet, hal ini mendapat sorotan dan perhatian serius baik dari instansi pemerintah maupun dari masyarakat luas.

Selanjutnya dalam UU ITE juga mengatur sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi mereka yang dianggap melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3). Bagi yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan Pasal 27 ayat (1) yakni membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maka akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang bunyi pasalnya adalah sebagai berikut :

Pasal 45 ayat (1) UU ITE :¹⁷

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sedangkan bagi yang melakukan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenakan pasal 45 ayat (3) UU ITE.

¹⁷Lihat Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 45 ayat (3) UU ITE :¹⁸

“ Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pada perkembangannya penerapan Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU ITE sekarang ini menjadi sebuah permasalahan di Indonesia. Kedua ayat dari Pasal 27 UU ITE dianggap oleh masyarakat sebagai ayat yang memiliki penafsiran yang multitafsir, karena sampai sekarang dianggap penafsirannya tidak jelas. Sehingga penafsirannya bisa ditafsirkan secara luas, bebas dan dapat diulur ke mana-mana untuk menjerat seseorang. Isi dari Pasal 27 ayat (1) dan (3) menimbulkan pro kontra dan kasusnya pun menimbulkan polemik dalam masyarakat.

Mohammad Arsyad melalui bali Exprees (Jawa Pos Group), menyampaikan mengenai penyebab banyak yang terjerat UU ITE :¹⁹

“Koordinator Paguyuban Korban UU ITE atau disingkat PAKU ITE, Mohammad Arsyad kepada Bali Express (Jawa Pos Group) menyampaikan mereka yang dijerat aturan ini rata - rata adalah kalangan yang mengkritisi kebijakan pemerintah maupun institusi lainnya. Banyak pelapor yang berasal dari kalangan pejabat, aparat dan pemodal. Pola pemidanaan kasus UU ITE ini pun bermacam - macam. Contohnya dengan bentuk balas dendam, barter kasus, membungkam kritik, shock therapy hingga persekusi kelompok”.

¹⁸Lihat Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁹Putu Suyatra, Para Korban UU ITE Protes “ Pasal Karet ”, Ini Alasannya, <https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/11/05/101843/para-korban-uu-ite-prot-es-pasal-karet-ini-alasannya>. Diakses Pada Tanggal (09-09-2019) pukul 22.26 WIB.

Sehingga bagi mereka yang mengkritisi suatu kebijakan melalui media sosial di internet akan dikenakan pasal dalam UU ITE karena dianggap sebagai suatu perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang menyerang pemerintah atau institusi lainnya.

Isi dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana dengan sengaja menyebarkan konten mengandung muatan melanggar kesusilaan yang penyebarannya dilakukan melalui internet atau biasa diistilahkan dengan dunia maya. Hanya saja penafsiran dari unsur perbuatan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dianggap memiliki interpretasi yang sangat luas.

Beberapa kasus yang mengemuka dan menjadi bahan pembicaraan dan perdebatan oleh masyarakat, kasus yang menimpa Baiq Nuril, ibu asal Desa Parampuan ini dikenakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena dianggap menyebarkan rekaman yang dianggap mengandung muatan yang melanggar kesusilaan. Kronologis kasus Baiq Nuril adalah sebagai berikut :²⁰

“Ibu asal Desa Parampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, itu bermula ketika dirinya menjadi tenaga honorer di SMAN 7 Mataram, 2012 silam. Pada suatu hari, Nuril ditelepon oleh Muslim. Dalam percakapan via telepon itu, Muslim menceritakan pengalaman pribadinya kepada Nuril. Percakapan yang bermuatan unsur pelecehan seksual tersebut kemudian direkam Nuril. Rekaman itu digunakan Nuril agar si kepala sekolah tak lagi berlaku kurang ajar kepadanya. Kisah itu berlanjut pada Desember 2014, yakni ketika telepon selular Nuril dipinjam rekannya. Sang teman justru mengambil rekaman percakapan itu dan disebar ke khalayak. Setelah rekaman itu bocor, Muslim yang

²⁰ Kronologi Kasus Baiq Nuril, Korban Pelecehan yang Divonis Penjara, <https://news.solopos.com/read/20181114/496/952789/kronologi-kasus-baiq-nuril-korban-pelecehan-yang-divonis-penjara>. Diakses Pada Tanggal (10-09-2019), Pukul 22.32 WIB.

membeberkan aib dirinya sendiri pada Nuril merasa malu.Selanjutnya, justru Muslim melaporkan Nuril atas tuduhan mentransmisikan rekaman elektronik”.

Jika dilihat kronologis dari kasus yang menimpa baiq nuril, rekaman yang beredar bukan karena disebarkan Baiq Nuril, melainkan disalin oleh orang lain yang meminjam ponsel miliknya, berdasarkan keterangan dari Baiq Nuril. Perekaman yang dirinya lakukan semata-mata untuk melindungi diri dan membuktikan bahwa adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Muslim. Tidak terlihat ada niat dari Baiq Nuril untuk menyebarkan rekaman yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan di muka umum.

Hal serupa juga menimpa kepada seorang perempuan bernama Wisni Yetti, seorang ibu rumah tangga yang ditangkap karena terjerat kasus UU ITE atas laporan mantan suaminya, kronologi kasusnya adalah sebagai berikut : ²¹

“Wisni Yetti adalah seorang ibu rumah tangga yang terjerat kasus UU ITE atas laporan mantan suaminya sendiri, Hasta Etika, pada 17 Februari 2014. Wisni Yetti ditangkap polisi di rumahnya di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada Minggu, 19 Oktober 2014. Dari Solok, Wisni diterbangkan ke Jakarta.Kasus ini sebenarnya berawal dari laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT yang diajukan Wisni Yetti ke kepolisian.Ia sendiri telah mengalami kekerasan sejak tahun 1994 dan baru berani melaporkan pada 2013. Namun kemudian dibalas dengan laporan sang suami ke polisi menggunakan UU ITE dengan bukti percakapan inbox Facebook ibu Wisni dan temannya dengan dugaan melakukan perbuatan asusila sesuai Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan ancaman penjara 6 tahun penjara atau denda Rp 1 miliar rupiah”.

Isi Pasal 27 ayat (3) UU ITE masih menjadi polemik di kalangan masyarakat. Kebanyakan yang terjerat dalam Pasal 27 ayat (3) adalah mereka

²¹ Amar Juniarto, Wisni Yetti Terdakwa Kasus UU ITE dan KDRT Bebas, <https://kumparan.com/damar-juniarto/wisni-yetti-terdakwa-kasus-uu-ite-dan-korban-kdrt-bebas-1550721650404103556> ,Diakses Pada Tanggal (12-09-2019), Pukul 21.30 WIB.

yang menulis sesuatu melalui media sosial yang isinya dianggap mengandung muatan menghina atau merupakan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada seseorang.

Aparat penegak hukum pun tidak mengkaji secara mendalam apakah isi tulisan yang terdapat dalam media sosial adalah merupakan suatu bentuk penghinaan atau merupakan pencemaran nama baik yang sengaja di sebar oleh pengguna media sosial atau hanya sebuah buah pikiran yang bentuknya pendapat, saran, kritik yang merupakan sebuah kebebasan pendapat.

Secara kodrati setiap manusia mempunyai hak yang melekat pada diri mereka masing-masing yaitu Hak Asasi Manusia. Hak kebebasan seseorang untuk menyampaikan kebebasan berekperisi di atur oleh negara di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Indonesia yaitu sistem pemerintahan demokrasi. Dengan adanya kebebasan menyampaikan pendapat maka aspirasi-aspirasi yang ada di dalam masyarakat dapat tersampaikan kepada pengemban keputusan.

Ada beberapa kasus yang mengemuka terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Prita Mulyasari menjadi sosok pertama yang dikenal publik karena terjerat UU

ITE. Prita merupakan seorang ibu dua anak asal Tangerang. Ia menuliskan surat elektronik tentang ketidakpuasannya saat menjalani pelayanan kesehatan di RS Omni Internasional. Tulisannya tersebar luas di internet, dari milis ke milis. Atas kejadian itu, pihak rumah sakit merasa dicemarkan nama baiknya hingga melaporkan ke pihak kepolisian.²²

Aktivis sekaligus jurnalis asal Batubara Sumut bernama Muhammad Yusro Hasibuan dituduh melanggar UU ITE, berikut kronologi kejadiannya :²³

“Yusro yang merupakan jurnalis media online Jangkau.com tersebut dipidanakan dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Kapolda Sumut melalui UU ITE pasal 27 ayat (3). Kejadian bermula saat Yusro mengirimkan foto sebuah aksi unjuk rasa yang menuntut sikap represif kepolisian terhadap mahasiswa di Medan di sebuah grup whatsapp. Foto itu kemudian ditanggapi salah satu rekannya dengan menanyakan lokasi unjuk rasa dari foto diunggah pada Minggu, 27 September 2018 tersebut. Kemudian Yusro pun menjawab, Siantar-Simalungun, GMNI, GMKI, HMI, Himmah, BEM dan lain lain. Mengutuk tindakan represif oknum Polri. Copot Kapoldasu”.

Mengenai isi Pasal 27 ayat (3) UU ITE ketentuannya mengacu pada pasal yang terdapat dalam KUHP. Menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang itu biasanya merasa malu, kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan dalam lapangan seksuil.²⁴ Dalam KUHP bentuk Penghinaan itu ada 6 macam ialah :

²²Luthfia Ayu Azanella, Selain Ahmad Dhani, Ini Daftar Orang yang Divonis karena Terjerat UU ITE, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/30/18493331/selain-ahmad-dhani-ini-daftar-orang-yang-divonis-karena-terjerat-uu-ite?page=all>, Diakses Pada Tanggal (13-09-2019), pukul 22.00 WIB.

²³Muhammad Yusro Hasibuan Dijerat UU ITE, <https://zulnas.com/kriminal/muhammad-yusro-hasibuan-dijerat-uu-ite/>, Diakses Pada Tanggal (14-09-2019), pukul 14.20 WIB

²⁴ R Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor : Politeia, hlm. 225.

1. menista (*smaad*) Pasal 310 (1)
2. menista dengan surat (*smaadschrift*) Pasal 310 (2)
3. memfitnah (*laster*) Pasal 311
4. penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) Pasal 315,
5. mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) Pasal 317 (1)
6. tuduhan secara memfitnah (*laterlijke Verdachtmakng*) Pasal 318.²⁵

Dengan banyaknya korban dari penerapan UU ITE Pasal 27 ayat (1) dan (3) berdampak serius terhadap masyarakat luas. Masyarakat yang ingin memperjuangkan hak - haknya dan mengkritisi kinerja pemerintah maupun institusi lainnya pun jadi berpikir panjang. Bahkan ketika hanya dimintai pendapat dalam sebuah forum atau wawancara oleh media cetak atau elektronik untuk kepentingan sendiri. terlebih lagi publik.

Ada celah hukum yang bisa dimainkan sehingga segala bentuk kriminalisasi apapun bisa terjadi, tak terkecuali para jurnalis media. Batasan pun tak jelas dan bisa ditarik kemana – mana. Terhadap permasalahan Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU ITE yang disebut sebagai pasal multitapsir, maka diperlukan suatu kebijakan penanggulangan yang dapat menjangkau permasalahan dalam perumusan, penafsiran dan penerapan yang tepat terhadap Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU ITE.

Maka yang diperlukan adalah suatu kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*). Pencegahan dan

²⁵ *Ibid*

penanggulangan kejahatan dengan sarana penal melalui kebijakan hukum pidana berdasarkan tiga tahapan, yaitu :²⁶

1. Kebijakan Formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif /eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (legislatif). Bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*.²⁷ Merumuskan suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan adalah suatu hal yang sangat penting, tujuannya agar perumusan suatu tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan harus didasarkan dari berbagai aspek sehingga dapat memahami tindak pidana dalam peraturan perundang-rundangan secara menyeluruh dan dapat diselesaikan secara baik.

Melalui pendekatan sarana penal, maka harus ada kebijakan formulasi terhadap Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU ITE yang lebih efektif, seperti adanya tolak ukur mengenai apa maksud dari muatan yang melanggar kesusilaan, penghinaan atau menyerang nama baik seseorang seperti apa, sehingga isi pasal tersebut tidak dianggap multitafsir. Dalam hal penerapan isi pasal tersebut dan juga menjadi landasan terhadap pembaharuan terhadap Pasal 27 ayat (1) dan (3) untuk masa depan.

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 24.

²⁷ Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana, hlm. 79.

Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, Sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum).²⁸ Oleh sebab itulah di sini penulis tertarik mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Dan (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana ”**.

B . Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran terhadap latar belakang di atas maka adapun maksud dan tujuan dari permasalahan hukum dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatar belakangi pembentuk undang-undang merumuskan kebijakan hukum pidana Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku saat ini di Indonesia?
2. Bagaimana perumusan kebijakan formulasi hukum pidana dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang?

²⁸Barda Nawawi Arif, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana, hlm. 28-29.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis yang melatar belakangi pembentuk undang-undang merumuskan kebijakan hukum pidana Pasal 27 ayat (1) dan (3) penerapan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di indonesia saat ini.
- b. Menganalisis perumusan kebijakan komulasi Tindak Pidana dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pembaharuan hukum di indonesia pada saat yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Berdasarkan penelitian Tesis ini diharapkan bermanfaat untuk :

- i) Dapat Memberikan masukan serta pemikiran mengenai Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pembaharuan hukum di Indonesia di masa yang akan datang, terhadap peneliti selanjutnya.

ii) Memberikan informasi dan tambahan pengetahuan bagi para akademisi, khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian tesis ini diharapkan bermanfaat untuk sumbangan pemikiran dalam hal pembentukan dan memformulasikan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

D. Kerangka Teoritik

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritik yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.²⁹ Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian hukum dapat diuraikan yaitu *Grand Theory*, *Middle Range Theory* dan *Applied Theory*. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka Teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Grand Theory

Teori utama (*Grand Theory*) yakni Teori Jenjang Norma adalah Teori yang digagas oleh Hans Kelsen. Dalam teori jenjang normanya Hans Kelsen mengemukakan mengenai pedapatnya bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam sebuah tata susunan atau hierarki.

²⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 125.

Norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis.³⁰

Menurut Kelsen, *grundnorm* pada umumnya adalah meta *juridisch*, bukan produk badan pembuat undang-undang (*de wetgeving*), bukan bagian dari peraturan perundang-undangan, namun merupakan sumber dari semua sumber dari tatanan peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya.³¹

Dalam Teori Jenjang Norma ini Hans Kelsen terilhami oleh muridnya yang bernama Adolf Merk, dimana Adolf Merk mengemukakan tentang suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*Doppelte rechtsantlitz*) berdasarkan pandangannya sebagai berikut :³²

“ Suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang diatasnya, tetapi ia ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relative oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada diatasnya dicabut dan dihapus, maka norma-norma hukum yang dibawahnya tercabut dan terhapus pula”.

Menurut Hans Kelsen bahwa suatu norma hukum itu selalu berdasar dan bersumber pada norma di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi

³⁰ Teori Hieraki Peraturan Perundang-undangan dan Judicial Riview, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1149/05.3%20bab%203.pdf?sequence=9&isAllowed=y>, Dia kses Pada Tanggal (09-02-2020) , Pukul 21.00 WIB.

³¹ Nimatul Huda, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 54

³² Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan-Dasar Pembentukannya*, Yogyakarta : Kanisiu, hlm 25-26

sumber dan mendasar bagi norma yang lebih rendah darinya.³³ Teori Jenjang Norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dikembangkan oleh Muridnya Hans Nawiasky dalam *Die Theorie vonstufennordnung der rechtsnorm*. Menurut Hans Nawiasky bahwa norma itu bukan hanya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis tetapi juga berkelompok-kelompok.

Hans Nawiasky mengelompokkan norma hukum menjadi empat kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok I, *Staatfundamentalnorn* (norma fundamental negara)
2. Kelompok II, *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara)
3. Kelompok III, *Formell Gezetz* (undang-undang formal)
4. Kelompok IV, *Verordnung* dan *AutonomeSatzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).³⁴

2. Middle Range Theory

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *Grand theory*. Pada *tingkatan Middle Range Theory* menggunakan Teori tujuan pemidanaan yang dibagi atas tiga teori yaitu Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*), Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*), dan Teori Menggabungkan (*Verenigings Theorien*).

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*, hlm.27

1.1. Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).³⁵

Menurut Hegel bahwa, “pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan”.³⁶ Vos mengemukakan Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.³⁷

Apabila seseorang melakukan suatu kejahatan, kejahatan itu menimbulkan suatu penderitaan yang diterima oleh korban, baik itu penderitaan fisik maupun penderitaan psikis di mana dampaknya yaitu perasaan sakit hati, perasaan tidak senang, marah, perasaan tidak puas. Untuk memuaskan atau menghilangkan penderitaan seperti ini maka pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal, yakni berupa pidana yang dirasa oleh pelaku adalah suatu penderitaan pula.

³⁵ Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pidana dan Sanksi Badan Gijzeling*, Jakarta : Penaku, hlm 58.

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni, hlm 12.

³⁷Sani Imam Santoso, *Op Cit*, hlm. 58-59.

1.2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori relatif ataupun tujuan berusaha mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan.³⁸

Mengenai teori ini muladi berpendapat pembedaan bukan sebagai pembalasan atau kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan maka bukan bertujuan pemuasan absolut atas keadilan.

Memandang sanksi dalam hukum pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pencegahan terhadap perbuatan pidana tersebut disertai adanya rasa keadilan.

Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point the view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.³⁹ Sanksi ditekankan pada tujuannya, sanksi dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Karenanya teori ini disebut teori perlindungan masyarakat. Pembalasan yang dittekan oleh sanksi itu sendiri hanya digunakan sebagai sarana melindungi masyarakat

³⁸Teguh Prasetyo, 2015, *Op Cit*, hlm. 15.

³⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 16.

Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁴⁰ Sehingga berdasarkan teori relatif ini yang ingin di capai oleh pidana dalam pencegahan kejahatan dengan adanya sanksi pidana yang diterapkan dalam masyarakat agar orang tidak mau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana itu sendiri.

1.3. Teori Gabungan (*Vernegings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang tujuan pidanaan bersifat beragam, dikarenakan menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Suatu teori yang menggabungkan antara teori absolut dengan teori relatif.teori pidana yang berdasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :⁴¹

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala sosial;
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
3. Pidana ialah yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana. Oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri, akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Teori ini dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu :⁴²

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*, hlm 60-61

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dapat dikatakan bahwa teori gabungan ini mempunyai dua tujuan dalam pemidanaan tujuan yang pertama yaitu menjatuhkan pidana terhadap pelaku sebagai bagian dari pembalasan atas apa yang dibuat oleh si pelaku, dan juga perlindungan terhadap tata tertib masyarakat.

Hukum pidana selalu bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan. Aman adalah suatu keadaan pribadi dengan perasaan bebas dari ketakutan akan kemungkinan adanya suatu bahaya atau berbagai hal yang tidak diinginkan. Sedangkan tertib ialah suatu keadaan antar pribadi yang serba teratur dengan segala hal yang terjadi atau berlangsung menurut ukuran yang seharusnya.⁴³

Keadilan merupakan salah satu hal yang ingin dituju dalam Hukum selain kepastian dan kemanfaatan. Banyak hal dikatakan adil dan tidak adil, baik itu dalam hukum, institusi, dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk juga dalam hal pengambilan suatu keputusan. Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah *justice* yang berasal dari bahasa latin *iustitia*. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁴⁴

⁴² Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT RajaGrafindo, hlm. 162-163.

⁴³Siswanto Sunarso, *Op Cit*, hlm. 187.

⁴⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 517.

Keadilan itu pada hakikatnya dapat ditinjau dari sudut hukum ialah suatu nilai yang merupakan keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan kepastian hukum itu tak lain adalah ketegasan penerapan hukum pidana itu sendiri di mana hukum tersebut berlaku terhadap terhadap semua orang tanpa pandang bulu.⁴⁵

Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik.⁴⁶ Hukum Pidana itu mempunyai suatu fungsi untuk menciptakan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia mempunyai kepentingan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Agar kepentingan itu tidak menciptakan keadaan yang merugikan dan mengganggu kepentingan yang lain maka hukum pidana memberikan aturan-aturan disertai sanksinya, sehingga manusia tidak bisa berbuat sesuka hati sehingga terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum.

⁴⁵ Siswanto Sunarso, *Op Cit*, hlm. 187.

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm. 15.

Berdasarkan tujuan pidanaannya M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana sebagai berikut : ⁴⁷

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Edukatif, dalam artian bahwa pidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan, dalam artian bahwa pidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Tujuan pidanaan yang berhubungan dengan sengaja dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan dan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial dapat ditanggulangi perbuatan jahat tersebut melalui kebijakan penal dengan menggunakan hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur dan memberi jaminan ketertiban dan keteraturan dalam penggunaan teknologi informasi.

Maka dengan diundangkannya undang-undang ITE maka segala aktifitas yang berhubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik diatur oleh hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia, yaitu undang-undang ITE itu sendiri. Selain itu terdapat juga upaya pencegahan apabila terjadi suatu pelanggaran di dalam aktifitas yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik.

⁴⁷ M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System dan Implementasinya*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm..59.

Pencegahan yang dimaksud yakni dengan diterapkannya pasal – pasal yang mengatur perbuatan apa saja yang dilarang dan melanggar aturan hukum pidana sehingga segala perbuatan yang dianggap sebagai suatu tindakan yang terlarang oleh hukum pidana yang dimaksudkan dalam pasal–pasal dalam undang-undang ITE akan dikenakan sanksi pidana.

Terutama didalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) undang-undang ITE, dimana pasal 27 ayat (1) isinya merupakan aturan mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan muatan yang melanggar kesusilaan yang penyebarannya melalui internet serta ayat (3) pasal 27 undang-undang ITE yang mengatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial, sehingga terciptanya keserasian dan ketertiban didalam penggunaan internet.

3. Applied Theory

Applied Theory merupakan teori yang digunakan mengenai pembahasan asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab tentang penelitian yang akan diteliti. Pada tingkatan *Applied Theory* menggunakan Teori Penafsiran Hukum oleh Hakim. Penemuan hukum dapat diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya yang bertugas menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret.⁴⁸

Dalam penemuan hukum, Hakim berdasarkan metode-metode yang menjadi acuan. Salah satu metode dalam penemuan hukum adalah dengan menggunakan penafsiran. Interpretasi merupakan metode penemuan hukum

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm.162.

terhadap peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

Interpretasi atau penafsiran, merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.⁴⁹ Metode interpretasi digunakan sebagai sarana untuk mengetahui makna undang-undang. mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya.⁵⁰

Teori penafsiran hukum diperkenalkan oleh Carl Von Savigny, seorang pakar hukum Jerman yang mengajarkan tentang penafsiran sebagai rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam undang-undang.⁵¹ Selain itu Savigny mengungkapkan bahwa penafsiran hukum bukanlah metode yang dapat digunakan semauanya melainkan harus terfokus kepada penafsiran undang-undang.

Menurut ajaran hukum interpretasi terhadap undang-undang senyatanya adalah alat pembantu dalam memberi arti, maksud atau ratio terhadap suatu ketentuan undang-undang. Metode interpretasi di Indonesia bisa dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut:⁵²

- a. Penafsiran Gramatikal (*taatkundige interpretatie*), yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan atau kata-kata, tata kalimat di dalam suatu

⁴⁹ Adi Condro Bawono, Diana Kusumasari, Kapan dan Bagaimana Hakim Melakukan Penemuan Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f0aa8449485b/kapan-dan-bagaimana-hakim-melakukan-penemuan-hukum-/>, Diakses Pada tanggal (04-08-2020) , pukul 22.20 WIB

⁵⁰ Afif Khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Al'Adl, Vol VI, No 11, Januari-Juni 2014, hlm.10-11.

⁵¹ Arif Hidayat, *Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pandecta, Vol 8. No 2. Juli 2013. hlm.159.

⁵² Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim-Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Depok : Prenadamedia Group, hlm.247-248.

- konteks bahasa yang digunakan pembuat undang-undang dalam merumuskan peraturan perundang-undangan tertentu;
- b. Penafsiran Sejarah (*historische interpretatie*), yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap isi suatu peraturan perundang-undangan dengan meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan atau terjadinya peraturan undang-undang yang bersangkutan;
 - c. Penafsiran Sistematis (*systematische interpretatie*), yaitu penafsiran terhadap suatu atau lebih peraturan perundang-undangan, dengan cara menyelidiki suatu sistem tertentu yang terdapat di dalam suatu tata hukum, dalam rangka penemuan asas-asas hukum umum yang dapat diterapkan dalam suatu masalah hukum tertentu;
 - d. Penafsiran Sosiologis (*teleologis*), sejalan dengan pandangan prof.L.J. van Apeldoorn, maka salah satu tugas utama seorang ahli hukum adalah menyelesaikan peraturan perundang-undangan dengan hal-hal konkrit yang ada di dalam masyarakat;
 - e. Penafsiran Autenti, yaitu penafsiran terhadap kata, istilah atau pengertian di dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat undang-undang sendiri.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan adalah prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan. Dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga Negara).⁵³
2. Kebijakan Formulasi adalah merupakan tahap perumusan kebijakan sebagai bagian dari proses legislasi suatu aturan perundang-undangan, sehingga

⁵³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ,Op Cit*, hlm 23-24

kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.⁵⁴

3. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang-undang dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan⁵⁵
4. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵⁶
5. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁵⁷
6. Pembaharuan Hukum Pidana adalah suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang

⁵⁴Vivi Ariyanti, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia Yang Berkeadilan Gender Dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi*, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Holrev, Vol 2, Issue 3,2019, hlm 190

⁵⁵Erdianto effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*,Bandung : PT Reflika Aditama, hlm 9

⁵⁶Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵⁷ Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

melandasi kebijakan sosial, kebijakan criminal, dan kebijakan hukum di Indonesia.⁵⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.⁵⁹ Dengan melihat asas-asas hukum, sistematika hukum, sinronisasi hukum dan sejarah hukum.⁶⁰ Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka (tertulis) atau bahan sekunder.dengan menggunakan metode hukum normatif dengan tujuan untuk menjawab isu hukum yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab isu hukum yang diteliti maka digunakan beberapa pendekatan antara lain :

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁶¹ Pendekatan perundang-rundangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk

⁵⁸ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Op Cit*, hlm 29

⁵⁹I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 12.

⁶⁰Amirudin, H.Zainal Asikin, 2004,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, hlm. 29.

⁶¹ Johny Ibrahim,2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁶²

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.⁶³

c) Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum yang digunakan dalam aturan hukum positif secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁶⁴

d) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan dengan cara menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah demikian digunakan oleh peneliti untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Premada Media Group, hlm .93.

⁶³*Ibid*

⁶⁴ Muhammad Syaifuddin, Pedoman Penulisan Tesis, [http://magisterhukum.fh.unsri.ac.id/userfiles/file/PEDOMAN PENULISAN TESIS BARU.pdf](http://magisterhukum.fh.unsri.ac.id/userfiles/file/PEDOMAN%20PENULISAN%20TESIS%20BARU.pdf), diakses pada hari kamis (26-09-2019) pukul 13.00 WIB,

Pendekatan historis ini diperlukan jika memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan dan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.⁶⁵

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bersumber dari bahan-bahan hukum yang mengikat.⁶⁶ Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm.94-94.

⁶⁶ Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 113.

- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 8) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- 9) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 10) Putusan Hakim Pengadilan Negeri

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer.⁶⁷ Bahan- bahan tersebut antara lain yaitu buku, artikel, laporan penelitian, rancangan undang- undang, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil seminar, berbagai karya tulis lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk apapun maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.⁶⁸

⁶⁷ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 103.

⁶⁸ Bambang Sunggono, *Op Cit*, hlm. 114.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian

a. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap bahan-bahan penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan sekunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi.

b. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Terhadap data sekunder Bahan-bahan penelitian diolah dengan melakukan investarisasi dan sistematis.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁶⁹

Analisis Kualitatif digunakan untuk menganalisis pengaturan hukum mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan dapat diaksesnya Informasi Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, untuk kemudian disitemtisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 127.

baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁷⁰ Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku umum.

Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁷¹

⁷⁰Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : citra Aditya Bakti, hlm. 8.

⁷¹Bambang sunggono, *Op Cit*, hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : PT RajaGrafindo
- Adam Chazawi, Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik-Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi*, Malang : Media Nusa Creative
- Adami Chazawi. 2016. *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : citra Aditya
- Abdul Wahid, Mohammad Labib.2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung : PT Reflika Aditama
- Andi Hamzah.2008.*Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta : Sinar Grafika
- Amir Ilyas,Yuyun Widaningsih. 2010. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Yogyakarta: Rangkang Education
- Agus Rahardjo. 2002. *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Ahmad Ramli. 2004. *Cyber Law Dan Haki-Dalam system hukum Indonesia*, Bandung : Rafika Aditama
- Amirudin, H.Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penlitian Hukum*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada
- Arief Sidharta.2008. *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung :PT Refika Aditama
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* ,Bandung : Citra Aditya Bakti

- Barda Nawawi Arief. 2011. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang:Badan Penerbit Magister
- Barda Nawawi Arif. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana
- Barda Nawawi Arief. 2014.*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2012. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, Jakarta.
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Darivanto Budhijanto. 2013. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi- Regulasi dan Konvergensi*, Bandung : Refika Aditama
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Dikdik M Arief Mansur, Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : PT Refika Aditama
- Erdianto effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*,Bandung : PT Reflika Aditama
- Firman Freaddy Busroh. 2016. *Teknik Perundang-Undangan*, Jakarta : Cintya Prees
- H.M.Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta : UII Press
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group
- Peter Mahmud Marzuki. 2005.*Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Premada Media Group

- P.A.F Lamintang, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materiel Bagian Umum*, Bandung : BinaCipta
- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang. 2010, *Hukum Penintensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- P.A.F.Lamintang, T.Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Johny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing
- John Kenedi. 2020. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)-Dalam Sistem Penegakan Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim-Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Depok : Prenadamedia Group
- Kartini Kartono. 1989. *Patologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung : Mandar Maju
- Kaelan. 2002. *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Paradigma
- Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis dan Praktek*, Bandung: Alumni
- Marlina. 2016. *Hukum Penintensier*, Bandung : PT Refika Aditama
- Maria Farida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan-Dasar Pembentukannya*, Yogyakarta : Kanisius
- Mokhammad Najih.2014. *Politik Hukum Pidana :Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam cita Negara Hukum*.Malang : Setara Press.
- M. Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar DobleTrack System dan Implementasinya*.Jakarta : Rajawali Pers
- Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni

- Muladi, Barda Nawawi Arif. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- M. Ariel Amrullah. 2010. *Politik Hukum Pidana-Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Malang : Bayumedia Publishing
- M. Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*, Jakarta : PT Radja Grafindo Persada
- M. Sudrajat Bassar.1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP*, Bandung : Remadja Karya
- Muladi.1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang : Universitas Diponegoro
- Nimatul Huda. 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta : Rajawali Press
- Van Apeldoorn. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Manda Maju
- Rocky Marbun. 2019. *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang : Setara Press
- R.Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*,. Bogor : Politeia
- Sani Imam Santoso. 2014. *Teori Pidana dan Sandera Badan Gijzeling*. Jakarta : Penaku
- Sinta Dewi Rosadi. 2015. *Cyberlaw, Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional*. Bandung : PT Rafika Aditama
- Sudarto. 1988. *Hukum Pidana I*, Semarang : Fakultas Hukum Undip
- Sudarto.1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata Dan Mulyana W Kusumah. (1981). *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Penemuan Hukum-Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka

Teguh Prasetyo .2015. *Hukum Pidana*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Widodo. 2011. *Aspek hukum Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta : Aswindo

W.J.S Poerdaminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

Widodo. 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) Telah Teoritik dan Bedah Kasus*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo

Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama

Zainal Abidin Farid.2005. *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika

B. Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Rundangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Rundangan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

C. Internet :

Adi Condro Bawono, Diana Kusumasari, Kapan dan Bagaimana Hakim Melakukan Penemuan Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f0aa8449485b/kapan-dan-bagaimana-hakim-melakukan-penemuan-hukum-/>

Amar Juniarto, Wisni Yetti Terdakwa Kasus UU ITE dan KDRT Bebas, <https://kumparan.com/damar-juniarto/wisni-yetti-terdakwa-kasus-uu-ite-dan-korban-kdrt-bebas-1550721650404103556>

Alga W, Kasus Baiq Nuril Maknun, Begini Kronologi Lengkap Rekaman Mesum Mantan Kepsek SMAN 7 Mataram, <https://jatim.tribunnews.com/2018/11/19/kasus-baiq-nurul-maknun-begini-kronologi-lengkap-rekaman-mesum-mantan-kepsek-sman-7-mataram?page=4>

Abdullatif, Apa Yang Dimaksud Dengan Dunia Maya Atau CyberSpace?, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-dunia-maya-atau-cyber-space/15151>

Aziz Rahardyan, Kaleidoskop Hukum dan Kepolisian 2018: Jerat UU ITE dan Jejak Kasus Sepanjang Tahun, <https://kabar24.bisnis.com/read/20181227/16/873277/kaleidoskop-hukum-dan-kepolisian-2018-jerat-uu-ite-dan-jejak-kasus-sepanjang-tahun>

Damar Juniarto, Jalan Terjal Memperjuangkan Hak-Hak Digital-Laporan Tahunan <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/06/Laporan-Tahunan-SaFENet-2018.pdf>

Dimas Hutomo, Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Negara, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cddb96764783/kedudukan-pancasila-sebagai-sumber-hukum-negara/>

Fitri, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU ITE, <https://lldikti12.ristekdikti.go.id/2016/12/26/undang-undang-nomor-19-tahun-2016-tentang-perubahan-uu-ite.html>

Herman, Penguasa Lebih Banyak Jadi Pelapor Kasus UU ITE, <https://www.beritasatu.com/ipitek/406835-penguasa-lebih-banyak-jadi-pelapor-kasus-uu-ite>

http://sipp.pn-mataram.go.id/index.php/detil_perkara

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/03b4159b1b10b98c4b95aa17054c40e4.html>

Iswara N Raditya, Butir-Butir Pengamalan Pancasila sila Ke-4: Isi Dan Penjelasan nya, <https://tirto.id/butir-butir-pengamalan-pancasila-sila-ke-4-isi-dan-penjelasan-nya-f35N>,

Josua Sitompul, Landasan Hukum Penanganan Cybercrime di Indonesia, www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5960/landasan-hukum-penanganan-icybercrime-i-di-indonesia/

Kronologi Kasus Baiq Nuril, Korban Pelecehan yang Divonis Penjara, <https://news.solopos.com/read/20181114/496/952789/kronologi-kasus-baiq-nuril-korban-pelecehan-yang-divonis-penjara>

Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Di RKUHP Ancam Hak Warga Negara, <https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-di-rkuhp-ancam-hak-warga-negara/>

Luthfia Ayu Azanella, Selain Ahmad Dhani, Ini Daftar Orang yang Divonis karena Terjerat UU ITE, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/30/18493331/selain-ahmad-dhani-ini-daftar-orang-yang-divonis-karena-terjerat-uu-ite?page=all>

Muhammad Syaifuddin, Pedoman Penulisan Tesis, http://magisterhukum.fh.unsri.ac.id/userfiles/file/PEDOMAN_PENULISAN_TESIS_BARU.pdf.

Muhammad Yusro Hasibuan UU ITE, <https://zulnas.com/criminal/Muhammad-yusro-hasibuan-dijerat-uu-ite/>.

Munawarah Ahmad, Lengkap Kronologi Kasus Baiq Nuril, Fakta-Fakta Kasus, <https://makassar.tribunnews.com/2019/07/08/lengkap-kronologi-kasus-baiq-nuril-fakta-fakta-kasus-surat-untuk-jokowi-menanti-amnesti>

M Ikhsan Mahar, Pasal Karet Ancam Kebebasan Berekspresi, <https://kompas.id/baca/utama/2020/01/08/pasal-karet-ancam-kebebasan-berekspresi/>

Ongky Setio Kuncono, Posisi Pancasila sebagai Landasan Hukum Di Indonesia, <https://www.spojurnal.com/hukum/422-posisi-pancasila-sebagai-landasan-hukum-di-indonesia-.html>

Pratiwi Agustini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/>.

Pengertian Globalisasi: Teori, Faktor Penyebab, dan Dampak Globalisasi,
<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertianglobalisasi.html>

Posisi Pancasila sebagai Landasan Hukum Di Indonesia, [https:// www.spojurnal.com/hukum/422-posisi-pancasila-sebagai-landasan-hukum-di-indonesia.html](https://www.spojurnal.com/hukum/422-posisi-pancasila-sebagai-landasan-hukum-di-indonesia.html)

Putu Suyatra, Para Korban UU ITE Protes “ Pasal Karet ”, Ini Alasannya,
<https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/11/05/101843/para-korban-uu-ite-protes-pasal-karet-ini-alasannya>

Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f3b616f05f548c29317bce7b3e071687.html>

Putusan Nomor 83PK/PID.SUS/2019, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/bdae87115f08447b25a02f3098d6fdf3.html>

Putusan Nomor 95/Pid.Pra/2018/ PNMdn, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/45d6842e83c54b6ba0c9ea45086f3283.html>

Putusan Nomor 390/Pid.B/2014/ PN.Mks, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ec562d50ebbe7c343d51d91cb13d8e2e.html>.

Putusan Nomor 292/Pid.B/2014/PN.Rbi, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a7afed86ca3cd638e22630f7ab530ebc.html>

Rahadian.P. Paramita. *Hanya 8 Dari 20 Putusan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dinilai Baik*, <https://beritagar.id/artikel/berita/hanya-8-dari-20-putusan-pasal-27-ayat-3-uu-ite-dinilai-baik>

Rudi Pradisetia Sudirdja, *Perbedaan Unsur Delik (Delicts Elementen) Dan Bagian Inti Delik (Delicts Bestandelen) Dalam Kaitannya Dengan Pembuktian Perbuatan Pidana Oleh Penuntut Umum*, <https://www.kompasiana.com/rudipradisetia/585d504e317a610265e17106/perbedaan-unsur-delik-delicts-elementen-dan-bagian-inti-delik-delicts-bestandelen>

Scholastica Gerintya, Jerat UU ITE Banyak dipakai Oleh Pejabat Negara, <https://tirto.id/jerat-uu-ite-banyak-dipakai-oleh-pejabat-negara-c7sk>

Teori Hieraki Peraturan Perundang-undangan dan Judicial Riview, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1149/05.3%20bab%203.pdf?sequence=9&isAllowed=y>

Yeremia Sukoyo, UU ITE Ancam Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi,
<https://www.beritasatu.com/willy-masaharu/nasional/521564/uu-ite-ancam-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi>

D. JURNAL :

Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Al'Adl, Vol VI, No 11, Januari-Juni 2014

Asmaiyani. 2017. *Penerapan Hukuman Penjara Seumur Hidup Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Ilmiah Kohesi, Vol 1, No 1.

Arif Hidayat, *Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pandecta, Vol 8. No 2. Juli 2013.

Errika Dwi Setya Watie. 2011. *Komunikasi Dan Media Sosial*, Ilmu Komunikasi Universitas Semarang The Messenger, Vol III, No 1.

Hartanto, *Penemuan Hukum Dalam Peradilan Hukum Pidana Dan Peradilan Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Singa perbangsa Karawang, Jurnal Hukum Positum, Vol 1, No 1.

Febi Trafena Talika. 2016. *Manfaat Internet Sebagai Media Komunikasi Bagi Remaja Di Desa Air Mangga Kecamatan Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan*, e-journal Acta Diurna, Vol V, No.1.

Irfansyah Hasan. 2018. *Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia*, Lex Crimen, Vol. VII, No. 7.

M. Yusrizal Adi Syaputra, *Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi*, Mercatoria, Vol. 1 No. 2 Tahun 2008.

Muwahid, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Reposif*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Al Hukama, Vol 07, No 01, Juni 2017.

Nina Alfiana, Nashriana Dan Iza Rumesten. 2019. *Dualisme Kewenangan Dalam Eksekusi Denda Bukti Pelanggaran (Tilang) Sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang, Lex Lata, Vol 1, No 1

Nurhaidah dan M. Insya Musa. 2015. *Dampak Pengaruh Globalisasi Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia*, Jurnal Pesona Dasar, Vol 3, No.3.

Ruben Achmad. 2013. *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana*, Sriwijaya Law Review, Vol V, No 2, Desember.

Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Mei 2014

Vivi Ariyanti, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia Yang Berkeadilan Gender Dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi*, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Holrev, Vol 2, Issue 3

Widodo. 2007. *Analisis Kriminologis Tentang Penyebab Pelaku Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Komputer (Studi Di Unit V Infotek/Cybercrime, Direktorat II Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia), Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.4, No.2

Wahyu Agus Winarno. 2011. *Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, JEAM, Vol X, No. 1

E. Lain-Lain :

Departemen Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, *Naskah Akademik ,Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Naskah Akademik Revisi UU Tentang ITE

Panitia Khusus DPR RI , 2006-2007, Risalah Rapat , Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Rapat Kerja Dengan Menkoinfo dan Menteri Hukum dan HAM

Panitia Khusus DPR RI, 2006-2007, Risalah Rapat, Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, RDP Dengan Kabareskrim Polri dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

Panitia Khusus DPR RI, 2006-2007, Risalah Rapat, Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, RDPU Dengan IKADIN

Rapat Kerja Pansus DPR RI, 2007-2008, Risalah Rapat, Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Final RUU Tentang ITE Dengan Depkominfo/Menkominfo